



PENGURUS BESAR ALCHAIRAAAT MAJELIS PENDIDIKAN

DI - PALU

SULAWESI - TENGAH

JALAN S IDRUS BIN SALIM ALDJUFRIE NO 332 TELP 21658

Bank Bumi Daya
Giro 6210-06258

B.N.I, 1946
Giro 1102011-01029

SURAT - KEPUTUSAN NOMOR : B - I / 027 / MP / 1983

T E N T A N G

Penetapan Berdirinya Madrasah Tsanawiyah Alchairaat Nunukan Kec. Nunukan
Kab. Bulungan Propinsi Kalimantan Timur

Pengurus Besar Alchairaat Majelis Pendidikan di Palu Sulawesi Tengah

Menimbang : a. Bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia maka pengembangan dan pembinaan pendidikan adalah salah satu usaha yang terarah dan mempunyai peranan yang sangat penting.
b. Bahwa untuk meralisir maksud tersebut, Majelis Pendidikan Pengurus Besar Alchairaat memandang perlu menetapkan berdirinya Madrasah Tsanawiyah Alchairaat Nunukan Kec. Nunukan Kab. Bulungan Prop. Kalimantan Timur dalam Sebuah Surat Keputusan.

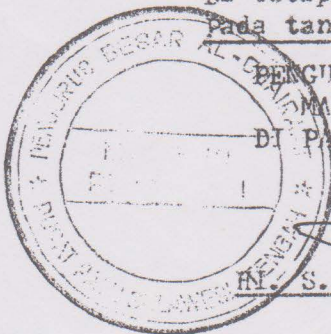
Mengingat : a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Alchairaat
c. Amanat Pendiiri Alchairaat HI. S. IDRUS BIN SALIM ALDJUFRIE (alm)

M E M U T U U S K A N

Menetapkan : 1. Terhitung sejak tanggal 1 Juli 1983 menetapkan berdirinya Madrasah Tsanawiyah Alchairaat Nunukan Kec. Nunukan Kab. Bulungan Propinsi Kalimantan Timur.
2. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

A s l i : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Madrasah Alchairaat Nunukan di Nunukan.

Di tetapkan di : p a l u
Pada tanggal : 1 Juli 1983



PENGURUS BESAR ALCHAIRAAAT
MAJELIS PENDIDIKAN
DI PALU SULAWESI TENGAH
KETUA,

HN. S. ABDILLAH ALDJUFRIE

Tembusan :

1. Yth. PB. Alchairaat pusat di palu (sebagai laporan)
2. Yth. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. Kalimantan Timur di Samarinda
3. Yth. Ka. Kandepag Kab. Bulungan di Tanjung Selor
4. A r s i p.

Nomor : D/W.q/MTs/90/1992.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Kalimantan Timur nomor : 44 Tahun 1992
tanggal 24 Agustus 1992.

diberikan kepada:

Nama Madrasah

MTs. AL-KHAIRAAT.

Alamat

JALAN TAWAKKAL NUNUKAN.

Kecamatan

NUNUKAN.

Kabupaten/Kotamadya

KABUPATEN BULUNGAN.

Propinsi

KALIMANTAN TIMUR.

Penyelenggara Madrasah/

PENGURUS AL-KHAIRAAT NUNUKAN.

Yayasan

Berdiri sejak tanggal

1 JULI 1983.

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

212640411001

Samarinda, 5 Nopember, 1992.

Kepala

Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Kalimantan Timur



BISJRIE ABD DJALIL